

MENIMBANG SIGNIFIKANSI DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL QURAN

Muhamad Ali Mustofa Kamal

Universitas Sains Al Quran (UNSIQ) Wonosobo

Email: musthofakamal82@gmail.com

Abstract

Regardless the debate on the relation between Islam and democracy, the spirit of creating a democratic government has apparently become the inevitable global trend. The idea of democracy, which is identical to civil society, has created various interpretations and dialectics upon al Quran. The term 'syura' is deemed as the basic form as the emergence of democracy in al Quran perspective. This article exposes the concept of democracy in the point of view of al Quran as the pillar of Islam. The principle of the best democracy is to uphold the values of al Quran dan Islam that brings the level of welfare dan justice for the society. The principle that puts al musawah, al hurriyah, al mas'uliyah and syura all withing the corridor upholding the spirit of fairness.

Terlepas dari perdebatan antara Islam dan demokrasi, semangat menegakkan demokrasi nampaknya menjadi trend global yang sulit dihindari. Gagasan tentang demokrasi yang identik dengan civil society memunculkan keragaman penafsiran dan dialektika dalam al Quran. Istilah syura kemudian dimunculkan sebagai cikal bakal demokrasi dalam perspektif al Quran. Dalam tulisan ini dipaparkan sedikit pencerahan tentang demokrasi itu sendiri dalam pandangan dan pendekatan al Quran sebagai pilar Islam. Prinsip demokrasi yang terbaik adalah yang menjunjung tinggi nilai-nilai al Quran dan Islam yang membawa tingkat kemaslahatan dan keadilan untuk masyarakat. Prinsip yang mengedepankan al musawah, al hurriyah, al mas'uliyah dan syura semuanya berada dalam koridor yang menjunjung tinggi semangat keadilan.

Keywords: *democracy, civil society, syura*

Pendahuluan

Pergumulan seputar demokrasi adalah persoalan klasik yang lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno, yaitu pada Negara Kota (*city state*) yang merupakan demokrasi langsung dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara sekitar abad ke-6 sampai abad ke-3 SM (Budiardjo, 2000: 53). Gagasan demokrasi dari masa Yunani kuno tersebut mengikis ketika pada masa Romawi berjaya (600-1400 M), namun akhirnya mencuak kembali di masa *renaissance* yang dipelopori oleh kebangkitan Eropa Barat (Mahfudz, 1999: 11).

Istilah Demokrasi sendiri adalah sesuatu yang selalu diperdebatkan dalam isu-isu kontemporer kaum Muslim. Umat Islam sendiri memaknai demokrasi sebagai bentuk yang belum final apalagi sepakat 100%. Sebagian masyarakat muslim menerima demokrasi itu yang kemudian ditransfer dalam etika kehidupan, namun sebagian yang lain masih memperdebatkan istilah tersebut, yang notabene memang diimpor dari tradisi Barat.

Dalam tradisi Islam, pemahaman atas konsep demokrasi ini mengandung makna yang multi-tafsir yang kadang menjadi kabur, apalagi bila dikaitkan dengan bahasa al Quran yang mengatakan *syura* sebagai induk dari demokrasi itu sendiri. Kata *syura* tersebut oleh sebagian mufasir diidentikkan sebagai cikal bakal dengan teori demokrasi yang dicetuskan oleh Barat, namun, diberikan pula pemaknaan dan pemahaman yang lain atas kata tersebut (al Jabiri, 1997: 32-38). Disamping itu, Qardhawi memberikan analisisnya tentang konsep demokrasi Barat yang dihubungkan dengan Islam, memberikan sedikit wacana yang berbeda tentang inti dari demokrasi tersebut apakah selaras dengan ajaran Islam yaitu al Quran (Qardhawi, 2008: 186). Lebih jauh lagi, dalam pandangan Abdur Rahman Wahid (Gus Dur), isu demokrasi adalah sesuatu yang strategis dan fungsional untuk menjawab persoalan bangsa, dalam demokrasi terdapat tumpuan harapan bagi mereka yang menolak penggunaan negara untuk kepentingan agama sekaligus memberikan tempat untuk agama, intinya bahwa jika suatu masyarakat hidup dalam iklim demokratis, Islam akan terjamin, demokrasi akan menampilkan wajah Islam secara damai (Ngatawi, 1997: 137).

Kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan demokratisasi ini kemudian mendorong hampir semua rezim negara-negara berkembang termasuk Indonesia, untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian terhadap tuntutan yang semakin dinamis. Penulis sendiri melihat, dari konsep demokrasi Barat yang selama ini dijadikan kiblat oleh bangsa-

bangsa yang menganut demokrasi, tidaklah selayaknya memberikan nilai kemaslahatan yang lebih banyak terhadap bangsa Indonesia. Sudah selayaknya digagas tentang demokrasi al Quran yang sesuai dengan madzhab Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Melalui tulisan ini, penulis berijtihad membedah tentang perlunya pergeseran paradigma ke arah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai al Quran seperti prinsip persamaan (*al musawah*), kebebasan (*al hurriyah*), pertanggung jawaban publik (*al mas'uliyah*) dan kedaulatan rakyat (*musyawarah/syura*).

Telaah Atas Konsep Demokrasi

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) maupun istilah (terminologis). Secara etimologis, demokrasi terdiri atas dua (2) kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan/kedaulatan (Pringgodigdo, 1993: 260). Jadi, demokrasi diartikan sebagai keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Rosyada, 2005: 110). Sementara pengertian demokrasi secara terminologis oleh para ahli dikemukakan sebagai berikut:

1. Schmeter: Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat (Rosyada 2005: 110).
2. Hook: Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting, secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (Rosyada 2005: 110).
3. Schmitter dan Karl: Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai pertanggung jawaban atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih (Rosyada 2005: 110).
4. Demokrasi sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil, yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala, yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan (Mayo, 1960: 218-243).

5. Majid: Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup demokratis terdiri atas: (1) pentingnya kesadaran akan pluralism, (2) musyawarah, (3) pertimbangan moral, (4) pemufakatan yang jujur dan sehat, (5) pemenuhan segi-segi ekonomi, (6) kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai P'tikad baik masing-masing, (7) pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan (Mayo, 1960:113).
6. Gaffar: Demokrasi secara normatif artinya, demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah Negara, sedangkan demokrasi empirik artinya demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis (Rosyada 2005: 110).
7. Wahid: Demokrasi sebagai suatu proses, maksudnya demokrasi tidak dipandang sebagai suatu sistem yang pernah selesai dan sempurna, dalam demokrasi terdapat kondisi dimana kebebasan berpendapat benar-benar dijamin undang-undang, sebab kebebasan berpendapat merupakan salah satu esensi dari demokrasi (Ghafur, 2002: 95).

Dari definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hakikat dari demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat, bernegara, serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada kedaulatan/ kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan Negara maupun pemerintahan. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila memenuhi tiga unsur berikut, yaitu: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan untuk rakyat (*government by people*), pemerintahan untuk rakyat (*government for people*).

Diantara dari sekian banyak aliran dalam demokrasi, penulis menemukan 7 (tujuh) bentuk model-model demokrasi, diantaranya (Rosyada 2005: 121-122):

1. demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang tetap.
2. demokrasi terpimpin, para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing dengan kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
3. demokrasi sosial, demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan social, dan egalitarianism bagi persyaratan untuk memperoleh

- kepercayaan politik.
4. demokrasi partisipasi, yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
 5. demokrasi *consociational*, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya, yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.
 6. demokrasi langsung, yang menekankan pada kedaulatan rakyat pada suatu Negara yang diwujudkan secara langsung.
 7. demokrasi tidak langsung, terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan.

Dialektika Demokrasi dan Islam

Perdebatan tentang hubungan antara demokrasi dengan Islam memberikan reaksi yang beraneka ragam. Para pemikir Islam terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda ketika berbicara masalah tersebut, yaitu:

1. Kelompok yang menolak demokrasi atas nama Islam

Alasan dari kelompok ini adalah bahwa demokrasi dan Islam adalah dua hal yang berbeda, dua hal yang bertentangan yang tidak akan bersatu dikarenakan:

- a. Islam berasal dari Allah, sedangkan demokrasi merupakan hasil karya manusia;
 - b. demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat, sedangkan Islam adalah hukum Allah;
 - c. demokrasi ditentukan oleh suara terbanyak, padahal belum tentu suara terbanyak tersebut merupakan suatu kebenaran.
 - d. demokrasi adalah hal yang baru yang termasuk kategori bid'ah dalam agama; dan
 - e. demokrasi merupakan produk barat yang beragama nasrani, sekuler, mereka tidak mengakui kekuasaan agama terhadap kehidupan dunia.
- #### 2. Kelompok yang menerima demokrasi secara total tanpa *reserve*

Kelompok ini menganggap bahwa demokrasi merupakan satu-satunya solusi yang tepat untuk menyelesaikan problematika negara, rakyat dan tanah air. Mereka menerima demokrasi tanpa adanya pandang bulu, termasuk sistem kemasyarakatannya baik yang liberal, ekonomi kapitalis, dan politik bebas.

3. Kelompok moderat dan seimbang

Kelompok ini mengambil jalan tengah, artinya bahwa unsur positif

dalam demokrasi/ inti dari demokrasi itu sendiri pada hakikatnya adalah sebuah pemikiran yang bersesuaian dengan ajaran Islam (Qardhawi, 2008: 190-192).

Menurut Munawir Sjadzali, tidak dapat diingkari bahwa pada hakikatnya kedaulatan tertinggi berada pada Tuhan, tetapi konsep kedaulatan rakyat tidak pernah diartikan untuk menolak kedaulatan Tuhan. Secara historis, kedaulatan rakyat muncul untuk menentang sistem monarki yang menganut prinsip kekuasaan yang absolut. Sejalan dengan pendapat Munawir, kritik lain juga muncul terhadap pendapat al-Maududi tentang kedaulatan Tuhan sebagai sesuatu yang membingungkan (Ma'arif, 1987: 30).

Jika demokrasi sebagai sebuah ide yang mendasarkan pada prinsip kebebasan, kesetaraan dan kedaulatan manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik, maka secara mendasar sejalan dengan ajaran Islam (Mas'udi, 1998: 11). Hal ini paling tidak Nampak dalam 2 hal. Pertama, pada ajaran Islam tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan acuan, yaitu prinsip:

1. *al Musawah*, persamaan derajat dihadapan Allah (QS al Hujurat: 13),
2. *al Hurriyah*, kemerdekaan atau kebebasan berdasarkan pertanggung jawaban moral dan hukum, baik di dunia maupun di akhirat (QS al Thur: 21),
3. *al Ukhuwwah*, persaudaraan sesama manusia sebagai satu spesies yang diciptakan dari bahan baku yang sama dan terlahir dari bapak Ibu yang sama (Adam-Hawa) (QS al Baqarah: 213),
4. *al 'Adalah*, keadilan yang berintikan pada pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat/negara (QS al Nahl: 90), dan
5. *al Syura*, dimana setiap warga masyarakat berhak atas partisipasi publik yang menyangkut kepentingan bersama (QS al Syura: 38).

Kedua, ajaran Islam tentang hak-hak yang harus diusahakan pemenuhannya oleh sendiri ataupun masyarakat/ negara meliputi: 1) *hifz al nafsi* (hak hidup); 2) *hifz al din* (hak beragama); 3) *hifz al aqli* (hak untuk berfikir); 4) *hifz al mal* (hak milik individu/ *property right*); 6) *hifz al nasl* (hak untuk memiliki dan melindungi keturunan).

Sementara itu, dikatakan bahwa kaidah-kaidah demokrasi berkaitan dengan substansi hak-hak asasi dalam masyarakat demokratis. Substansi

hak-hak tersebut meliputi: (1) hak politik, mengenai hubungan negara dan masyarakat; (2) hak sipil, mengenai hubungan elite dengan massa; serta (3) hak aktualisasi diri, mengenai hubungan negara dengan warga negara serta hubungan antar warga Negara (Kuntowijoyo, 1997: 91-101). Kaidah-kaidah demokrasi tersebut meliputi:

1. *al Ta'aruf*, saling mengenal (QS al Hujurat: 19),
2. *al Syura*, musyawarah (QS al Syura: 38, Ali Imran : 159),
3. *al Ta'awun*, kerjasama (QS al Maidah: 2),
4. *Maslahah*, mengutamakan kepentingan orang banyak/ masyarakat, dan
5. *al 'Adl*, berbuat adil (QS al Nisa: 58, al An'am: 152).

Jadi, jika yang dimaksudkan dengan prinsip-prinsip demokrasi diatas, maka hal itu sepenuhnya tidak bertentangan dengan semangat ajaran Islam.

Lain halnya dengan Gus Dur, beliau mengatakan bahwa Islam sebagai agama demokrasi. Hal ini disebabkan, *pertama* Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. *Kedua*, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*), untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, dan *syura* merupakan cara yang efektif. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan (*masalih umat*). *Keempat*, sebagaimana demokrasi, Islam juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan (Murod, 1999: 184).

Demokrasi Dalam Perspektif Al Quran: Membandingkan Antara *Syura* dan Demokrasi

Pada setiap perbincangan seputar demokrasi dalam perspektif Islam, term musyawarah (*syura*) selalu menjadi topik utama. Hal ini setidaknya disebabkan karena beberapa alasan: pertama, tidak ada satu pun dari ayat al Quran yang menyebut kata demokrasi. Kedua, demokrasi merupakan istilah yang datang dari Barat dan tidak ditemukan padanan katanya dalam bahasa Arab. Ketiga, tidak ada kata yang lebih dekat ketika menjelaskan term demokrasi selain kata *syura* (musyawarah). Keempat, term ini banyak disebut ketika menjelaskan aktifitas Rasul yang terkait dengan prinsip dan karakter demokrasi (Muhammad, 2007: 117).

Istilah *Syura* seringkali dimaknai dengan musyawarah didalam beberapa redaksi ayat-ayat al Quran. *Syura* dalam arti bahasa berasal dari kata *syara*, yang berarti mengambil, maksudnya adalah mengambil sesuatu dari tempatnya

yakni kepada seseorang yang memang pantas dimintai pendapat. Mengambil pendapat seseorang bukanlah keharusan mengikuti pendapat tersebut sebagaimana orang yang diambil pendapatnya juga sama sekali tidak ditentukan dan dibatasi. Kata ini dalam otoritas kebahasaan tidak ada ketentuan yang mengikat sang penguasa, tetapi juga tidak ada ketentuan tentang siapa yang diajak musyawarah (al Jabiri, 1997: 44). Ditegaskan pula bahwa musyawarah memiliki nilai yang signifikan, karena menjadi karakter substansial dari keimanan seseorang setingkat dengan kewajiban-kewajiban syar'i (masalah agama). Kata *syura* pun diderifasi dari asal *sya-wa-ra*, yang mengandung makna dasar mengeluarkan madu dari sarang lebah, yang kemudian makna tersebut mengalami perkembangan dan mencakup segala sesuatu yang dikeluarkan dari yang lain (Shihab, 2002: 244).

Kita bisa menemukan ayat tersebut didalam QS al Baqarah ayat 233, Ali Imran ayat 159, dan al Syura ayat 38:

"... janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya ..." (QS al Baqarah: 233).

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya" (QS Ali Imran: 159.)

"... dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (QS al Syura: 38)

Dalam tradisi musyawarah pada ayat 38 surat al Syura, imam Zamakhsyari memberikan pandangan bahwa Allah memuji kebiasaan sahabat Anshar yang suka bermusyawarah atas segala persoalan yang mereka hadapi (al Jabiri, 1997: 163). Pandangan Zamakhsyari tersebut dinilai sebagai ayat yang bersifat deskriptif namun mengandung makna yang imperatif (al Jabiri, 1997: 163). Hal ini berbeda dengan pandangan lain yang menganalogikan musyawarah dengan tradisi masyarakat lebah yang mempunyai disiplin tinggi dan kerjasama yang mengagumkan (Shihab, 2002: 244).

Surat al Baqarah ayat 233 menjelaskan tentang musyawarah dalam konteks

rumah tangga. Problem rumah tangga sekecil apapun dapat membuat keluarga menjadi rusuh, oleh karena dapat diselesaikan lewat jalan musyawarah. Termasuk dalam kasus-kasus menyapih anak sebagaimana dalam redaksi ayat tersebut. Pada Surat al Imran ayat 159, dijelaskan karakteristik dari watak dan sifat-sifat tertentu yang harus dimiliki seseorang ketika melakukan musyawarah. *Pertama*, lemah lembut, tidak kasar dan keras kepala. Seseorang yang bermusyawarah harus memiliki kesiapan mental untuk menerima dan menghargai berbagai pandangan yang berbeda dengan pandangannya. *Kedua*, memberi maaf. Seseorang yang bermusyawarah tidak boleh menyimpan dendam, dan memiliki kesiapan memberi maaf ketika terjadi perdebatan yang berkepanjangan. Sikap menerima, tulus, lemah lembut, tidak keras kepala dan memaafkan, mutlak dimiliki seseorang yang bermusyawarah. Karena musyawarah pada prinsipnya adalah upaya untuk mencari jalan keluar, dengan akal pikiran, analisis yang tajam untuk mendapat petunjuk dari Allah. Puncaknya adalah melakukan tawakkal atas keputusan yang telah disepakati bersama tersebut. Hal itu adalah sebagai upaya menghindarkan diri dari kekecewaan yang mungkin ada dalam pikiran seseorang yang pendapatnya belum terakomodasi dalam keputusan bulat yang disepakati bersama.

Adapun pada Surat al Syura ayat 38, Allah hendak menunjukkan karakter orang-orang yang beriman, yang antara lain adalah urusan mereka diputuskan dengan jalan musyawarah diantara mereka (*amruhum syura bainahum*). Dengan demikian, maka musyawarah merupakan bagian dari karakter keimanan seseorang. Ungkapan *amruhum* (urusan mereka) menunjukkan bahwa diantara persoalan yang tidak menjadi urusan manusia, hanya Allah yang berwenang atas hal itu. Seperti persoalan ruh (QS al Isra: 85), Kiamat (QS al Nazi'at: 42), dan taubat (QS Ali Imran: 128). Seorang mukmin tidak sepatutnya mempersoalkan hal-hal yang menjadi wewenang Allah (QS alAhzab: 36).

Ada perbedaan pandangan tentang status hasil musyawarah. Sebagian menyatakan hasil musyawarah bersifat mengikat dalam arti harus dilaksanakan oleh penguasa selaku eksekutif. Sementara yang lain menyatakan tidak mengikat. Hasil musyawarah dikatakan mengikat karena memiliki kekuatan hukum yang dilegitimasi bersama, sebagaimana juga yang dilakukan Rasulullah. Sedangkan di pihak lain, terdapat pendapat yang menyatakan tidak mengikat, dengan alasan adanya ungkapan “dan ketika kamu sudah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.” Ungkapan tersebut dipahami, bahwa meskipun sudah ada kesepakatan dalam musyawarah, namun ketika penguasa membulatkan tekad untuk menentukan kebijakan yang berbeda,

maka bertawakkallah kepada Allah.

Pendapat yang kedua mendapat kritikan tajam bahwa pandangan yang menganggap hasil musyawarah tidak mengikat adalah pandangan yang tidak didasarkan substansi kewajiban musyawarah. Kesimpulan tersebut terkesan dipaksakan dan cenderung memotong-motong ayat serta mengabaikan kesatuan pembentukan ungkapannya. Mereka hanya menuruti kemauan penguasa, melegitimasi kebijakan penguasa yang menyimpang dari hasil konstitusi dan musyawarah yang telah disepakati bersama. Musyawarah merupakan representasi hak bagi rakyat dan kewajiban bagi penguasa (al Jabiri, 1997: 166-168) .

Pemaknaan lain dari kata *syura* diidentikkan dengan gagasan sistem pemerintahan baik yang menganut sistem republik, demokrasi, parlementer, perwakilan, senat ataupun yang lain pada mulanya merupakan gagasan yang belum sepenuhnya matang bahkan terkesan dipaksakan karena pada akhirnya sistem pemerintahan model tersebut belum memberikan dampak kemaslahatan untuk umat manusia secara maksimal (Rahman, 1981: 72). Disisi yang lain, istilah *syura* tersebut tidak ada hubungannya dengan konsep demokrasi Barat sebagai basis sistem pemerintahan modern. Penamaan istilah *syura* yang disamakan dengan demokrasi menuai komentar yang serius, dengan asumsi bahwa dalam demokrasi mengandaikan rakyat dapat menetapkan hukum sendiri dan melakukan aspirasi yang sebebas-bebasnya, padahal dalam tradisi Islam, kebebasan manusia itu dibatasi oleh Allah melalui hukum-hukumnya, dan kedaulatan mutlak adalah milik Allah (al Maududi, 1995: 158-161).

Sebagian besar pemikir Muslim yang berbicara mengenai demokrasi yang dianggap memiliki kesamaan dasar dengan Islam mengenalkan istilah *syura* sebagai solusi dari Islam sebagai konsep pembanding terhadap demokrasi, sekaligus sebagai dalil syari'at untuk menjustifikasinya. Ketika berbicara tentang kaitan antara *syura* dan demokrasi yang masih dianggap belum memadai, dikarenakan dua alasan berikut:

Sebagian fuqaha menganggap bahwa *syura* bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi termasuk dalam kategori hal yang sunnah; *syura* hanya diposisikan sebagai ketentuan yang sebaiknya diterapkan hanya sebagai penyempurna bukan sebagai dasar (Qardhawi, 2008: 195-196). Pendapat ini berlawanan dengan pendapat Ibnu Athiyah yang diperkuat oleh Imam Qurthubi yang mengatakan bahwa: "Syura adalah salah satu kaidah syari'at dan bagian dari dasar hukum Islam, seorang pemimpin yang tidak mengajak musyawarah dengan para ulama, ilmuwan dan agamawan, maka ia wajib dikudeta, ini adalah ketentuan yang sudah disepakati bersama" (Qurthubi, tt: 249).

Ada juga sebagian fuqaha yang lain yang menganggap bahwa *syura* hanyalah sebagai suatu cara dan bukan tuntutan. Walaupun sebagian fuqaha yang lain memberikan pandangan bahwa *syura* merupakan bagian dari kewajiban agama yang hukumnya wajib, namun kesimpulannya tetap sama yaitu yang berkewajiban dilakukan penguasa dan pemimpin adalah bermusyawarah dengan orang/ kelompok yang memiliki pandangan dan pengetahuan yang luas. Setelah mereka menyarankan satu hal, maka keputusan tetap berada ditangan penguasa apakah mengambil saran atau pendapat yang dimusyawarahkan atau bersikukuh dengan pendapat penguasa sendiri namun tetap bertanggung jawab secara pribadi. Penguasa tidak diharuskan mengikuti saran para ahli, karena kewajibannya hanyalah bermusyawarah (Qardhawi, 2008: 195-196). Sejalan dengan firman Allah:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (QS al Imran: 159).

Dua alasan diatas tidak setuju terhadap dua kecenderungan diatas yang menandakan konsep *syura* dengan demokrasi, Karena hal itu akan melemahkan semangat sebagian orang yang ingin berpegang teguh hanya kepada *syura*. Beliau lebih mempertegas konsep dasar dan aturan lain untuk menunjukkan nuansa ke-Islaman dalam demokrasi menurut pengertian yang sebenarnya, sekaligus mendekati pada substansial ajaran Islam itu sendiri. Adapun beberapa konsep dasar yang ditawarkan adalah:

1. Penolakan terhadap diktatorisme despotik

Konsep ini mempertegas berlakunya sistem demokrasi bahwasanya semua keputusan diserahkan kepada rakyat melalui pemberian wewenang kepada rakyat untuk memilih sendiri siapa yang akan memimpin dan mengatur mereka. Konsep ini sejalan dengan al Quran yang mengecam bentuk diktatorisme seorang pemimpin dalam mengendalikan rakyatnya. Lihat saja kisah kecaman al Quran terhadap Raja Namrudz di zaman Nabi Ibrahim:

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: “Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan,” orang itu berkata: “Saya dapat menghidupkan dan mematikan”. Ibrahim berkata:

“Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah Dia dari barat,” lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim” (QS Al Baqarah: 258).

Para mufasir mengatakan bahwa raja Namrudz mendatangkan 2 orang laki-laki dari tengah jalan yang keduanya dijatuhi hukuman mati. Lalu salah seorang diantara mereka dibunuh dengan pedangnya seraya mengatakan: “lihatlah saya telah mematikannya!” setelah itu ia mengampuni yang lain seraya mengatakan: “lihatlah saya telah menghidupkannya.

Contoh kediktatoran pemimpin yang lain adalah tindakan yang dilakukan oleh Fir’aun kepada kaumnya:

“Sesungguhnya Fir’aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir’aun Termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS al Qashash: 4).

“Maka Fir’aun mempengaruhi kaumnya (dengan Perkataan itu) lalu mereka patuh kepadanya. karena Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik” (QS al Zukhruf: 54).

“... kepada Fir’aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintah Fir’aun, Padahal perintah Fir’aun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar. Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi” (QS Hud: 97-98).

Al Quran juga memberikan nasehat kepada nabi Shalih kepada kaumnya, Tsamud, Nabi Hud kepada kaum ‘Ad:

“Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak Mengadakan perbaikan” (QS al Syu’ara: 150-152).

“dan Itulah (kisah) kaum ‘Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai Rasul-rasul Allah dan mereka menuruti perintah semua Penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran)” (QS Hud: 59).

2. Mengikuti suara mayoritas

Ada beberapa teks al Quran dan Hadits Rasulullah yang menganjurkan kaum muslimin agar mengikuti kelompok yang mayoritas (jama’ah) karena Allah bersama dengan kaum mayoritas. Kaum muslimin dianjurkan mengikuti suara mayoritas (*al sawad al a’dzam*), maksudnya bahwa mereka

dianjurkan untuk memperhatikan pendapat sesama muslim dan aspirasi mereka dalam menyikapi berbagai persoalan masyarakat. Agama Islam melihat bahwa pendapat mereka adalah bagian dari unsur legitimasi, yang memberikan kekuatan lebih kepada sebuah pendapat, sesuai firman Allah SWT:

“Dan Katakanlah: ‘Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS al Taubah: 105).

Pada ayat tersebut, tampak ditegaskan bahwa pendapat dan pandangan mayoritas kaum mukmin (rakyat) itu disejajarkan dengan pandangan Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya juga, amarah atau murka rakyat (kaum mukminin) juga disejajarkan dengan kemurkaan Allah, sebagaimana firman-Nya:

“(yaitu) orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan (bagi mereka) di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang” (QS Ghafir: 35).

Adapun dalil-dalil dari Nabi SAW yang menganjurkan perlunya mengikuti suara mayoritas ini, diantaranya:

“Wahai Ibnu Jahman, kamu harus bersama mayoritas umat, jika penguasa mendengar (aspirasi mayoritas umat) dari kamu, maka datangilah rumah penguasa, sampaikan apa yang kamu ketahui dari rakyat banyak, mungkin dia akan menerimanya. Jika tidak, tinggalkan dia karena kamu bukan orang yang lebih tahu dari dia” (HR. Ahmad).

Tidak diterimanya shalat seorang imam yang dibenci oleh para makmumnya (Qardhawi, 2008: 196-200). Ditegaskan oleh Nabi SAW tentang tiga orang yang pahala shalatnya tidak naik meskipun sedikit diatas kepala (maksudnya adalah kiasan bahwa shalat mereka tidak bisa diterima oleh Allah dan tidak mendapatkan pahala); yang pertama, adalah shalatnya seseorang yang mengimami shalat sedangkan para makmumnya membencinya, yang kedua adalah seorang perempuan yang melewati malamnya dalam keadaan suaminya marah padanya, dan yang ketiga adalah shalatnya dua orang saudara yang saling bertengkar (HR. Ibnu Majah). Makna yang ingin ditegaskan oleh hadits ini adalah, bahwa seorang pemimpin/ imam dalam shalat seharusnya ditunjuk dari orang-orang yang disukai oleh para makmumnya. Apabila dia merasa pandangan makmumnya tidak menyukainya, maka seyogyanya dia mengundurkan diri dari tugas menjadi imam shalat, kalau tidak maka pahala

shalatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Jika dalam kepemimpinan yang kecil seperti shalat pendapat makmum/ rakyat memiliki peran tersendiri, apalagi dalam lingkup yang lebih besar yaitu kepemimpinan umat yang membawahi berbagai persoalan hidup baik yang berkaitan dengan dunia maupun agama. Jadi aspek mendasar antar hubungan pemerintah/ pemimpin dengan rakyatnya adalah adanya kepercayaan, cinta, timbal balik, bukan kebencian dan saling melaknati yang akan menciptakan kekuasaan yang otoriter, kekuasaan yang memimpin rakyat dengan kesewenang-wenangan.

Konsep Negara yang diakui dalam Islam merupakan Negara sipil (*civil society*) sebagaimana yang berlaku di negara-negara yang beradab. Tidak ada yang membedakannya kecuali bahwasanya negara Islam menjadikan ajaran agama ini sebagai rujukan utama dalam perundang-undangan dan pelaksanaannya. Negara Islam yang dibangun dengan mengadopsi konsep demokrasi adalah ketika berada dalam landasan permusyawaratan, kontrak politik (*bai'at*) dan pilihan bebas yang dilakukan umatnya terhadap pemimpinnya, dan umat diberikan haknya untuk menilai dan memberikan pandangan terhadap pemimpinnya. Beberapa pandangannya diatas memberikan penilaian negara Islam yang sesuai dengan yang dijelaskan diatas tersebut sesungguhnya lebih dekat substansinya dengan demokrasi (Qardhawi, 2008: 186).

Berbeda dengan tokoh pemikir Muslim, al Jabiri misalnya, ketika berbicara tentang konsep demokrasi yang sering dianalogkan terhadap penafsiran kata *syura* dalam al Quran sebagai inisi dari demokrasi yang diadopsi dari Negara Barat. Ketika beliau menafsirkan ayat-ayat yang mengandung redaksi *syura* yaitu surat al Syura ayat 38: **وَأْمُرْهُمْ شُورَى**, memberikan pendapat bahwa ayat tersebut pada dasarnya adalah berbicara tentang ciri-ciri orang beriman, yakni orang-orang beriman pada umumnya dan bukanlah tentang penguasa secara khusus. Perintah *syura* dalam ayat ini hanyalah keutamaan bagi orang-orang beriman dan tidak ada keterkaitan sama sekali antara pemimpin dengan perintah *syura* tersebut (al Jabiri, 1997: 44). Keputusan seseorang penguasa bisa mengambil atau menolak musyawarah, merupakan beban yang dipikul oleh seorang penguasa; sedangkan bagi orang-orang yang memberikan usulan/ masukan dalam musyawarah, maka tidak ada tanggung jawab apapun dalam keputusan tersebut. Oleh al Jabiri disimpulkan bahwa konsep *syura* dalam ayat tersebut merupakan konsep yang berada dalam lingkaran kemuliaan akhlak dan tradisi kesopanan/ adat-istiadat pada saat itu, yaitu saat tradisi dari budaya Arab pada saat dimana situasi dan kondisi menginginkan hal tersebut. Dalam otoritas tradisi makna *syura* bukanlah padanan dari demokrasi atau sistem

pemerintahan yang lainnya yang selama ini diartikan oleh banyak pemikir.

Dalam negara sipil (*civil society*) terkandung prinsip tentang pentingnya ruang publik (*free public sphere*), demokrasi dan kebebasan (*liberty*), kesetaraan (*egalitarianisme*), solidaritas social, hak-hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, prinsip-prinsip musyawarah dll; yang kesemuanya itu adalah karakter dasar yang sesuai dengan ayat-ayat al Quran. Jadi, demokrasi sebenarnya merupakan salah satu karakter dasar dari *civil society* itu sendiri. Ruang publik yang bebas yang menjadi syarat utama terbentuknya *civil society* merupakan fondasi yang mengokohkan peradaban pada masa Nabi selama berkuasa di Madinah, dan prinsip inilah yang melandasi lahirnya Piagam Madinah yang menjamin kebebasan bagi warga negara untuk berekspresi, berpendapat, berkreasi dan berserikat. Dan tentu saja landasan tersebut didukung oleh ayat-ayat al Quran yang secara tegas memberikan hak penuh pada seluruh umat manusia untuk berekspresi sebagai konsekuensi dari potensi luhur yang diberikan kepadanya (QS al Insan: 27-28). Lebih dari itu, al Quran juga memberikan kebebasan untuk memilih agama dan menjalankan syari'at yang dikehendaki. Kehadiran Nabi SAW dengan risalah-Nya yang universal dan berlaku untuk seluruh alam adalah merupakan kabar gembira dan peringatan bagi manusia, atas pilihan dalam perilaku umat manusia, termasuk ketika menerapkan prinsip-prinsip yang diistilahkan dengan gerbong demokrasi.

Simpulan

Demokrasi telah menjadi masalah kemanusiaan sedunia. Ia telah menjadi pilar peradaban. Kebanyakan kelompok atau bangsa yang menerima konsep demokrasi, adalah sejauh mana demokrasi itu diartikan sebagai tegaknya hukum kekuasaan yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Hanya saja pelaksanaannya disesuaikan dengan konteks historis yang terikat pada ruang dan waktu, karena itu demokrasi di negara maju akan berbeda praktiknya dengan demokrasi di negara berkembang.

Al Quran telah menggariskan secara tegas sesuatu yang dianggap baik dan segala sesuatunya yang dianggap buruk secara universal. Tidak ada satu pun alasan yang dapat menggugurkan atau menolak hukum universal tersebut, karena itu adalah kepastian. Hukum universal adalah gagasan spiritual/ pesan moral yang bersifat substansial. Segala sesuatunya dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan pesan universal tersebut. Perbedaan penafsiran dan pandangan serta pemahaman tentang konsep demokrasi adalah hanya pada persoalan yang partikular atau aksidental. Prinsip demokrasi yang terbaik adalah

yang menjunjung tinggi nilai-nilai al Quran dan Islam yang membawa tingkat kemaslahatan dan keadilan untuk masyarakat. Prinsip yang mengedepankan *al musawah*, *al hurriyah*, *al mas'uliyah* dan *syura* yang semuanya berada dalam koridor yang menjunjung tinggi semangat keadilan.

Daftar Pustaka

- Al Jabiri, Muhammad Abied. 1997. *Al Dimuqratiyyah wa Huquq al Insan*. Beirut: Markaz Dirasah Al-Wahdah al-Arabiyya.
- Al Maududi, Abu al A'la. 1995. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*. Terjemahan oleh Musthalah Maufur. Jakarta: Mizan.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- CD Hadits al Mausu'ah.
- Ghofur, Abdul. 2002. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia* (cetakan pertama). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imam Qurthubi. Tt. *Tafsir al Qurthubi* (jilid 4). Kairo: Dar al Kutub al Mishriyyah.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I. 1987. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Mas'udi, Masdar F. 1998. Islam dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Tashwirul Afkar*. Volume 3. Nomor 1.
- Mayo, Henry B. 1960. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press.
- Mahfud, Moh. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Muhammad, Hasyim. 2007. *Tafsir Tematis Al Quran dan Musyawarah: Membangun Demokrasi dalam Peradaban Nusantara*. Yogyakarta: Teras.
- Murod, Ma'mun. 1999. *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Ngatawi, Al Zastrow. 1997. *Abdurrahman Wahid, Islam dan Demokrasi*. Dalam Zainal Arifin Thoha dan M. Aman Mustofa, *Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan Gerakan Sosial NU*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Pringgodigdo, AG, dkk (ed). 1993. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*. Terjemahan oleh Khoiru Amru Harahap. 2008. Jakarta: al Kautsar.
- Rahman, Fazlur. 1981. A Recent Controversi Over the Interpretation of Shura. *History of Religious*. Volume XX. Nomor 4.
- Rosyada, Dede, dkk. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani* (cetakan ke-2). Jakarta: Prenada Media.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.